

DINASSOSIALKABUPATEN KARANGANYAR Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

SEKSI BANTUAN SOSIAL

Nama SOP: PEMBERIAN BANTUAN SANDANG DAN PERMAKANAN (SPM) KORBAN **BENCANA**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah:
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial 6. Departemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan iaminan Sosial:
- Keputusan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 110/BS.08.04/BJS/XI/2007, tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan beras Untuk Korban Bencana.

Keterkaitan:

- SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain.
- SOP Internal dan Administratif. 2.

Peringatan:

Hambatan dapat sajaterjadi:

- 1. Keterbatasan stok barang bantuan di Gudang.
- Kerusakan Fisik terhadap bangunan bukan tempat tingga
- Kerusakan Fisik pada bangunan milik Pemerintah.

Kualifikasi Pelaksana:

- Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimalSLTA
- Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Seperangkat Unit Komputer.
- Kendaraan Operasional 2.
- 3. Alat Tulis Kantor.
- 4. Data

Pencatatan dan Pendataan:

- Seksi Bantuan sosial menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.
- Seksi Bantuan Sosial keluar/masuk.
- menyimpan
- arsip surat
- Seksi Bantuan sosial mencatatkeluar/masukstock beras.

No Urutan Kegiatan	Handara Kantakan	Pelaksana		Mutu Baku			
	Orutan Kegiatan	Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyt/Klkp	Waktu	Output	Ket.
1.	Dinsos Karanganyar menerima laporan kejadian bencana alam	Mulai Proses		Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk	5″	Surat/ Nota Dinas	
2.	Kepala Dinas Sosial memerintahkan Seksi Bantuan Sosial untuk verifikasi dan validasi laporan dalam rangka menindaklanjuti laporan kejadian bencana		lanjut proses	Data/ Aturan/ Disposs/	5"	Disposisi	



Nama SOP : PEMBERIAN BANTUAN SANDANG DAN PERMAKANAN (SPM) KORBAN BENCANA

Dasar Hukum :

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor 09.B/BJS tahun 2002, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan jaminan Sosial;
- 7. Keputusan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 110/BS.08.04/BJS/XI/2007, tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan beras Untuk Korban Bencana.

Keterkaitan:

- SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya dengan SOP di Lembaga lain.
- 2. SOP Internal dan Administratif.

Peringatan :

Hambatan dapat sajaterjadi:

- 1. Keterbatasan stok barang bantuan di Gudang.
- Kerusakan Fisik terhadap bangunan bukan tempat tingga
- 3. Kerusakan Fisik pada bangunan milik Pemerintah.

Kualifikasi Pelaksana

- Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal SLTA
- Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D-IV Jurusan Kesejahteraan Sosial.

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Seperangkat Unit Komputer.
- 2. Kendaraan Operasional
- 3. Alat Tulis Kantor.
- 4. Data

Pencatatan dan Pendataan:

- Seksi Bantuan sosial menerima dan mendistribusikan surat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.
- Seksi Bantuan Sosial menyimpan arsip surat keluar/masuk.
- 3. Seksi Bantuan sosial mencatat keluar/masuk stock beras.

No Urutan Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku				
	Ordian Registan	Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyt/Klkp	Waktu	Output	Ket.
1.	Dinsos Karanganyar menerima Iaporan kejadian bencana alam	Proses		Data/ Aturan/ Disposs/ petunjuk	5"	Surat/ Nota Dinas	
2.	Kepala Dinas Sosial memerintahkan Seksi Bantuan Sosial untuk verifikasi dan validasi laporan dalam rangka menindaklanjuti laporan kejadian bencana		lanjut proses	Data/ Aturan/ Disposs/	5"	Disposisi	

	Urutan Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
No		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyt/Klkp	Waktu	Output	Ket.
3.	Dinsos Karanganyar mengadakan konsolidasi dengan tim Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar	<	keputusan	petunjuk Data/ Disposs/ petunjuk	30"	Konsep/ Dokumen	
4.	Tim Dinas Sosial Karanganyar menyerahkan bantuan Sandang dan Permakanan (SPM) kepada Korbana Bencana		Dokumen	Data/Aturan Disposs/ petunjuk	60"	Konsep/ Dokumen	
5.	Assesment		Dokumen	Dokumen program	30"	Konsep/ Dokumen	
6.	Penyusunan dokumentasi dan laporan		Proses	Data Surat Petunjuk	1 Hari	Disposisi	
7.	Penyimpanan/Arsip di Bidang Pembinaan dan pemberdayaan sosial	Dokumen	Proses	Data Dokumen Petunjuk	1 Hari	Surat/ Dokumen	

Pada tanggal

2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs SUGENC/RAHARTO, M.Si. Pembina Utama Muda/ NIP. 19650925 198603 1 015

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Persyt/Klkp	Waktu	Output	Ket.
3.	Dinsos Karanganyar mengadakan konsolidasi dengan tim Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar	<	keputusan	petunjuk Data/ Disposs/ petunjuk	30"	Konsep/ Dokumen	
4.	Tim Dinas Sosial Karanganyar menyerahkan bantuan Sandang dan Permakanan (SPM) kepada Korbana Bencana		Dokumen	Data/Aturan Disposs/ petunjuk	60"	Konsep/ Dokumen	
5.	Assesment		Dokumen	Dokumen program	30"	Konsep/ Dokumen	
6.	Penyusunan dokumentasi dan Iaporan		Proses	Data Surat Petunjuk	1 Hari	Disposisi	
7.	Penyimpanan/Arsip di Bidang Pembinaan dan pemberdayaan sosial	Dokumen	Proses	Data Dokumen Petunjuk	1 Hari	Surat/ Dokumen	

2023

NYAR,

Pada tangga REPALA DINAS SOSI KABUPATEN JARAN

Drs. SUGEN & RAHAMIO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP A9650925 198603 1 015